



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Rusli bin Hasballah**, Tempat dan tanggal lahir, Asan Kareung, 01 Juli 1985, Umur 39 Tahun, Nik 1173030107850095, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, status Kawin, tempat tinggal Dusun Tunong Gampong Asan Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai "**Pemohon I**".

**Darlianti binti Alamsyah**, Tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 08 Juni 1986, Umur 38 Tahun, Nik 1173034806860003, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal Dusun Tunong Gampong Asan Kareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 7/Pdt.P/2021/MS.Lsm pada tanggal 05 Januari 2022 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2007 di Gampong Krung Seunong

HalHal.1 dari 6 hal putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Maktur Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II, yang mewakilahkan kepada Rusli Abbas (abang kandung dari Ayah Pemohon II), dan yang menjadi saksi nikah adalah Abu Bakar dan Abdullah dengan Mahar 2 (Dua) Manyam dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka.

2. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Ghina Barra Yumna, Tempat dan Lahir Lhokseumawe, 28 November 2008.
  - 4.2. Barham Al Ajami, Tempat dan Lahir Lhokseumawe, 14 November 2012.
  - 4.3 Muhammad Mudawali, Tempat dan Lahir Lhokseumawe, 23 Juni 2020.
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya perkawinan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat.

HalHal.2 dari 6 hal putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C/q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rusli bin Hasballah**), dengan Pemohon II (**Darlianti binti Alamsyah**) yang di langskukan pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2007 di Gampong Krung Seunong Kecamatan Kuta Maktur Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut

HalHal.3 dari 6 hal putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak datang ke persidangan, maka perkara istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran para Pemohon dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Lsm., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3

HalHal.4 dari 6 hal putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Register Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm, tanggal 05 Januari 2022 gugur;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Alwin, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Amir Khalis** dan **Wafa', S.HI.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Safaridah., S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Alwin, SH., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.5 dari 6 hal putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. Amir Khalis

Wafa', S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp .	200.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	320.000 ;-
<i>(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</i>		

HalHal.6 dari 6 hal putusan Nomor 7/Pdt.P/2022/MS.Lsm